



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Tlangu Tengah, Desa Sukorejo, Rt. 002/rw. 004, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah., Sukorejo, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Sobirin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 66, Karang Sari, Kec. Kendal, Kab. Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Sumber, Desa Kebumen, Rt. 009/rw. 001, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Kebumen, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dihadapan pemuka Agama Kristen pada hari Minggu tanggal 20 bulan Mei tahun 2001 bertempat di Gereja Kristen Jawa Sukorejo yang beralamat di Jalan Kyai Watu (Tlangu),

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 197/GKJ/SKR/V/2001 tertanggal 20 Mei 2001;

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/2001 tertanggal 21 bulan Juni tahun 2001 oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Sumber, Desa Kebumen, RT. 009/RW. 001, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

4. Bahwa atas perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat dengan landasan cinta kasih lahir batin itu, Penggugat telah melahirkan 4 (empat) orang anak dari hasil buah cintanya dengan Tergugat yang bernama :

- Anak Kesatu, Tempat tanggal Lahir : Tegal, 29 Oktober 2001;
- Anak Kedua, Tempat tanggal Lahir : Kendal, 20 Desember 2004;
- Anak Ketiga, Tempat tanggal Lahir : Kendal, 04 April 2007;
- Anak keempat, Tempat tanggal Lahir : Tegal, 09 Juni 2013;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah kelahiran anak ke empat, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa diketahui Tergugat telah berpindah ke agama islam kembali tanpa persetujuan dan ijin dari penggugat;
- Bahwa Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh Penggugat justru Tergugat mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan pada tahun 2016 diketahui Tergugat sudah menikah secara sirih serta memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;
- 6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan September Tahun 2020, Penggugat bertemu dengan Isteri sirih Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang bertempat tinggal di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan setelah pertemuan tersebut sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik, justeru Tergugat malah Los kontak dengan Penggugat tanpa ada kabar sedikitpun;
- 7. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
- 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
- 9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
- 11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/2001 tertanggal 21 bulan Juni tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- *Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl, tanggal 20 September 2023 untuk menghadap sidang pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, risalah panggilan sidang nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl, tanggal 03 Oktober 2023 untuk menghadap sidang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dan risalah panggilan sidang nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl, tanggal 16 Oktober 2023 untuk menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023, telah dipanggil

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uli Narwastuti Simamora, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 197/GKJ/SKR/V/2001 tanggal 20 Mei 2001 antara Muhammad Agus dengan Uli Narwastuti Simamora, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/2001 tanggal 21 Juni 2001 antara Muhammad Agus dengan Uli Narwastuti Simamora, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324030908082223 atas nama kepala keluarga Muhammad Agus yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Nooraliza Poespitawaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan ini untuk menjadi saksi adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa dari hasil perkawinan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi anak-anaknya ikut Penggugat semua;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun, sedangkan yang ragil kurang lebih kelas 4 (empat) dan masih duduk dibangku sekolah dasar (SD);
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah pindah agama dari Kristen menjadi Islam dan Tergugat telah selingkuh juga telah menikah siri dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Islam, kemudian saat menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah agama menjadi Kristen, dan sekarang Tergugat telah kembali ke agama semula yang dianutnya yaitu agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah berselingkuh dan telah menukih siri dengan wanita lain karena mendengar cerita dari Penggugat, karena Saksi sebagai kakak ipar Penggugat, hubungan Saksi dengan Penggugat sangat dekat sehingga Penggugat sering menceritakan kehidupannya kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah lama tidak ada komunikasi diantara mereka, dimana sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah ;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat sejak tahun 2016, setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah pindah agama menjadi Islam lagi dan telah mempunyai WIL yang telah di nikah siri, Tergugat pergi dari rumah dan mereka sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka cek-cok karena jarak tempat tinggal saya dan Penggugat jauh, biasanya Penggugat lewat telpon;
- Bahwa setahu Saksi karena sudah ada yang lain dan telah menikah lagi tentu saja jatah untuk Penggugat dan anak-anaknya jadi berkurang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Penggugat tetapi semua keputusan ada ditangan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

2. Saksi Yulia Andrawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan ini untuk menjadi saksi adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setahu Saksi ,dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi anak-anaknya ikut Penggugat semua;
- Bahwa usia anak – anak Penggugat dan Tergugat adalah yang pertama kurang lebih berumur 22 (duapuluh dua) tahun, sedangkan yang ragil kurang lebih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah pindah agama dari Kristen menjadi Islam dan Tergugat telah selingkuh juga telah menikah siri dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Islam, kemudian saat menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah agama menjadi Kristen, dan sekarang Tergugat telah kembali ke agama semula yang dianutnya yaitu agama Islam;
- Bahwa setahu Saksi setelah mendengar cerita dari Penggugat Tergugat telah selingkuh dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah lama tidak ada komunikasi diantara mereka, dimana sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah ;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2016, setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah pindah agama menjadi Islam lagi

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah mempunyai WIL yang telah di nikah siri, Tergugat pergi dari rumah dan mereka sudah tidak serumah lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung mereka cek-cok karena jarak tempat tinggal saya dan Penggugat jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi sebagai teman pernah memberi saran kepada Penggugat tetapi semua keputusan ada ditangan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tidak harmonis lagi, mengingat semenjak beberapa tahun setelah kelahiran anak ke empat, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa diketahui Tergugat telah berpindah ke agama islam kembali tanpa persetujuan dan ijin dari penggugat;
- Bahwa Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh Penggugat justru Tergugat mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan pada tahun 2016 diketahui Tergugat sudah menikah secara sirih serta memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka selanjutnya setelah ditetapkan hari persidangan berikutnya, ternyata Tergugat juga tidak pernah hadir lagi dipersidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian Pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Nooraliza Poespitawaty dan Saksi Yulia Andrawati;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang dimaksud juga menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24 / 2001 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 21 Juni 2001, diperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya pada tanggal 20 Mei 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Andoko Ari Wiboyo SP bertempat di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Sukorejo Kabupaten Kendal, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 21 Juni 2001;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nooraliza Poespitawaty dan Saksi Yulia Andrawati pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2001 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Sukorejo, dengan prosesi adat dan/atau agama Kristen dan setelah menikah keduanya tinggal di Dusun Sumber, Desa Kebumen, RT.009 / RW.001 Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal sampai memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-3 yang mana bukti surat dimaksud dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Nooraliza Poespitawaty dan Saksi Yulia Andrawati, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok masalah adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi dikarenakan perbedaan prinsip dan keyakinan dimana awalnya Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan Penggugat dimana kemudian Tergugat telah berpindah keyakinan menjadi agama Islam tanpa persetujuan dari Penggugat yang kemudian atas perubahan keyakinan tersebut sudah tidak terbangun komunikasi, Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan telah menikah secara sirih serta memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dihadapan pemuka Agama Kristen pada hari Minggu tanggal 20 bulan Mei tahun 2001 bertempat di

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kristen Jawa Sukorejo yang beralamat di Jalan Kyai Watu (Tlangu), Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 197/GKJ/SKR/V/2001 tertanggal 20 Mei 2001;

- Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/2001 tertanggal 21 bulan Juni tahun 2001 oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Sumber, Desa Kebumen, RT. 009/RW. 001, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sampai memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah kelahiran anak ke empat, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat telah berpindah ke agama islam kembali tanpa persetujuan dan ijin dari penggugat dan Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh Penggugat justru Tergugat mengakuinya memiliki wanita idaman lain (WIL) dan pada tahun 2016 diketahui Tergugat sudah menikah secara sirih serta memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan September Tahun 2020, Penggugat bertemu dengan Isteri sirih Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang bertempat tinggal di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan setelah pertemuan tersebut sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi oleh kedua keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang September 2023 yaitu kurang lebih selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang demikian, maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan atau percekcoan yang tidak dapat lagi diselesaikan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada angka 4 huruf a penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa *“azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: (a). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang dimaksud menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan rambu-rambu yang ditujukan untuk pembentukan suatu ikatan perkawinan yang dicita-citakan sehingga hal-hal yang dimuat didalamnya merupakan suatu panduan yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas dasar antara Penggugat dan Tergugat selama membina hidup berumah tangga sering terjadi percekocan dan mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi dikarenakan perbedaan prinsip dan keyakinan dimana awalnya Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan Penggugat dimana kemudian Tergugat telah berpindah keyakinan menjadi agama Islam tanpa persetujuan dari Penggugat yang kemudian atas perubahan keyakinan tersebut sudah tidak terbangun komunikasi, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL), dan telah menikah secara sirih serta memiliki seorang anak dari pernikahan, sebagaimana dimaksud alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan perbedaan prinsip dan keyakinan dimana awalnya Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan Penggugat dimana kemudian Tergugat telah berpindah keyakinan menjadi agama Islam tanpa persetujuan dari Penggugat yang kemudian atas perubahan keyakinan tersebut sudah tidak terbangun komunikasi, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL), dan telah menikah secara sirih serta memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Nooraliza Poespitawaty dan Saksi Yulia Andrawati, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dalam rumah tangganya dikarenakan adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen namun setelah itu Tergugat berganti memeluk keyakinan agama islam kembali yang mana semakin lama semakin tidak bisa bersatu, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL) dan sekarang Penggugat hidup terpisah rumah dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan percecokkan/perselisihan yang terus menerus tersebut dan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak lagi pernah bertemu dan berhubungan satu sama lain selama lebih dari 3 (tiga) tahun, keadaan yang demikian mengakibatkan tidak ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan kembali hidup rukun dalam sebuah bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka kewajiban suami istri untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), dan kemudian antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f);

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tidak terjadi percekcoan terus menerus yang mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendi dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi alasan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Kendal atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal dimana Penggugat dan Tergugat dicatatkannya perkawinan untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu juga tempat dimana Perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum angka 3 dan 4 berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka secara hukum pihak Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menjelaskan "*pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara*", sehingga terhadap petitum gugatan pada angka 5 yang memohon menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, maka kiranya dipandang patut dan wajar bilamana biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan diperhitungkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya secara *Verstek*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 1 sudah sepatutnya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/2001 tertanggal 21 bulan Juni tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Kendal atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 20 September 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marfutun, S.H., Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Kdl



Panitera Pengganti,

Marfuatun,S.H.,

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
-	Panggilan	: Rp. 36.000,00
-	PNBP	: Rp. 20.000,00
-	Materai	: Rp. 10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)